



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN PLERET**  
**PEMERINTAH DESA PLERET**

Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147  
Kode Pos. 55791

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET**  
**KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**TIM PENINGKATAN PERAN SERTA FAKIR MISKIN DAN ANAK YATIM**  
**PIATU DALAM KEGIATAN DESA**  
**DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Fakir Miskin Dan Anak Yatim Piatu Dalam Kegiatan Desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Fakir Miskin Dan Anak Yatim Piatu Dalam Kegiatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2015 Nomor 3)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Fakir Miskin Dan Anak Yatim Piatu Dalam Kegiatan Desa dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Peran Serta Fakir Miskin Dan Anak Yatim Piatu Dalam Kegiatan Desa, antara lain :
- a. melaksanakan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Fakir Miskin Dan Anak Yatim Piatu Dalam Kegiatan Desa sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2016;
  - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Pleret
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Pleret  
Pada tanggal : 18 Januari 2016



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 Januari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA**

**TIM PENINGKATAN PERAN SERTA FAKIR MISKIN DAN ANAK YATIM PIATU  
DALAM KEGIATAN DESA**

**DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

| No | Jabatan Dalam Tim | Jabatan dalam Dinas | Nama Personil       | Keterangan |
|----|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1. | Penanggungjawab   | Lurah Desa          | Nurman Afandi       |            |
| 2. | Ketua             | Kasi Kemasyarakatan | Anang Jatmiko       |            |
| 3. | Sekretaris        | Kaur Program        | Bintar Suprapdiyono |            |
| 4  | Anggota           | Staf Desa           | Waluyo              |            |
| 5  | Anggota           | Staf Desa           | Nur Ziyatun         |            |
| 6  | Anggota           | Staf Desa           | Sudebyo, A.Md       |            |
| 7  | Anggota           | Staf Desa           | Dwi Zuliyanti       |            |

